



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEDOMAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Pontianak Nomor 177 Tahun 2005 tentang Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 151.A Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan harga barang dan jasa yang beredar di pasaran ;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 yang sesuai dengan perkembangan, dan harga barang dan jasa yang beredar dipasaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang – Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontijensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen ( P3D) kepada Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25 ) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Unit Kerja adalah Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;

- c. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
- d. Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006, adalah suatu pedoman yang ditetapkan sebagai patokan harga tertinggi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) kecuali untuk obat-obatan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) , yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ;
- e. Harga Satuan Barang dan Jasa dalam Peraturan ini adalah harga-harga yang berlaku di pasaran ditambah estimasi harga sebesar 4 % ( empat persen ) ;

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan harga untuk keperluan Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006.

## BAB II

### BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 3

- (1). Setiap aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Pontianak harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan perincian besaran harga satuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

- (2). Apabila terjadi Fluktuasi harga ( naik turun ) pada saat transaksi diluar Peraturan ini, pengadaannya dapat menyesuaikan dengan harga pasaran setempat.

### BAB. III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Bupati Pontianak Nomor 177 Tahun 2005 tentang Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 351 Tahun 2005 dan terakhir dengan Keputusan Bupati Pontianak nomor 151.A Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku .

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.


Ditetapkan di M e m p a w a h  
pada tanggal 18 juli 2006

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

19 07 2006



2006

15

E

11